

PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH
(STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
56/PUU-XVII/2019)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MOHAMMAD FERY SETIAWAN

20103060048

DOSEN PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M.H.

NIP: 199303142019032023

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2024

ABSTRAK

Perkembangan hukum dan HAM yang signifikan di era kontemporer berpengaruh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan seorang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Kembalinya hak konstitusional mantan narapidana yang diatur dalam Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016 ternyata, menjadikan kasus pidana seorang kepala daerah semakin bertambah. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 kemudian, memberikan batasan berupa syarat yang ditekankan kepada mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan Mahkamah Konstitusi dalam kedua putusan tersebut. Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 serta bagaimana kedua putusan tersebut jika dianalisis menggunakan teori Kepemimpinan Perspektif Al-Mawardi.

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Narasi penulisan disusun dengan cara deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan kitab *al-Aḥkām as-Sulṭhāniyyah*. Data sekunder berasal dari buku, artikel, jurnal yang relevan. Teknik analisis data deskriptif kualitatif, dengan dokumen atau arsip yang dianalisis, kemudian dikomparasikan dengan teori Kepemimpinan dalam pemikiran Al-Mawardi.

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu: Pertama, Putusan MK No. 71/PUU/XIV/2016 lebih berfokus pada hak konstitusional seorang mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sedangkan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2019 lebih menekankan pada teknis dan prosedural pemilihan umum, dengan menambahkan syarat masa tunggu 5 tahun kepada mantan narapidana dengan ancaman pidananya 5 tahun atau lebih. Kedua, pemberian hak serta pembatasan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan undang-undang dan prinsip proporsionalitas dengan mementingkan kepentingan masyarakat umum, dari pada kepentingan individu. Ketiga, konsep kepemimpinan Al-Mawardi mengharuskan adanya pengawasan ketat terhadap moralitas dan kelayakan calon pemimpin, untuk memastikan bahwa ia dapat memenuhi hak-hak rakyat serta dapat memimpin dengan adil dan bijaksana,

Kata kunci : kepala daerah, Mahkamah Konstitusi, narapidana.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Fery Setiawan

NIM : 20103060048

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul "Pencalonan Mantan Narapidan Sebagai Kepala Daerah (Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan plagiasi Sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2024

Penyusun,



Mohammad Fery Setiawan
NIM. 20103060048

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Mohammad Fery Setiawan

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaiki seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Fery Setiawan

Nim : 20103060048

Judul Skripsi : Pencalonan Mantan Narapidan Sebagai Kepala Daerah (Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Muharram 1446 H

31 Juli 2024.

Pembimbing,

PROBORINI HASTUTI, M.H.
NIP. 19930314 201903 2 023

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-917/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul

: PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD FERY SETIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060048
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c836c723eb6



Pengaji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66bea516e16bc



Pengaji II

Dr. Hijrian Angga Prihatoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 66c82f7db754a



Yogyakarta, 14 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cb125f0ce56

MOTTO

**Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang
tidak pernah jatuh**

**Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah
orang-orang yang tidak pernah melangkah**

**Jangan takut salah, karena dengan kesalahan pertama kita dapat
menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada**

Langkah yang kedua

(Buya Hamka)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya yang tak seberapa ini, penyusun persembahkan kepada kedua orang tua tercinta penyusun Bapak Sunaji Ibu Siti Mutmainah yang telah menjadi Cahaya dalam gelap, penopang dalam lemah, dan sumber semangat di setiap tantangan yang kuhadapi. Kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Mohammad Aji Pramana adik penyusun, terimakasih atas dukungan candaan serta motivasi yang telah diberikan.

- Kepada Almamater tercinta Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak K.H. Muhammad Nur Wachid dan Ibu Susilani Ani Maghfiroh beserta Keluarga besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim komplek Ahmad Syafi'i Academy Yogyakarta.
- Semua Guru yang amat saya Ta'dzimi
- Kepada semua sahabat-sahabat tercinta yang selalu membersamai penyusun dalam menyelesaikan skripsi.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘ ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

- كتب - kataba
 فعل - fa‘ala
 ذكر - žukira
 يذهب - yažhabu
 سؤل - suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كيف - kaifa
 هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا....ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و..و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال - qāla
رمي - ramā
قيل - qīlā
يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-atfal

- raudatu al-atfal

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

البر - al-birr

نعم - nu'imā

الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لـ. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرٍ	- umirtu
اكلٍ	- akala

2) Hamzah ditengah:

تَخْذُونَ	- takhużūna
تَكْلُونَ	- takulūna

3) Hamzah di akhir:

شَيْءٌ	- syaiun
النَّوْعُ	- an-nauu'

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.
- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمَرْسَهَا

- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.
- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

مِنِ السُّطُّاعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ – إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّ ضَعْلَنَاسٍ لِلَّذِي بَيْكَةٌ مَبَارِكًا
Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi
lillažī Bi Bakkata mubārakan.

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْفَقْهِ الْمُبِينِ

- Syahru **Ramadāna** al-lažī unzila fīhi
al-Qurānu.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

لَهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- Lillāhil amru jamī'an.

- **Wallāhu** bikulli syaiin ‘alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْهُوَ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ، اَمَا بَعْدُ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan limpahan rahmat taufiq hidayah serta inayahnya, nikmat Iman, Islam dan Ihsan yang selalu dilimpahkan, serta nikmat sehat jasmani keridhoan dan keberkahan yang selalu dilimpahkan sampai saat ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada umatnya semoga kelak kita semua mendapatkan syafa'at darinya aamiin aamiin ya rabbal alamin. Syukur Alhamdulillah selalu penyusun panjatkan kepadanya Tuhan semesta alam, atas karunia yang diberikan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KEPALA DAERAH (Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019)” sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian Skripsi ini terdapat banyak bantuan dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. Phil. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh staff akademik yang ada di bawah naunganya, serta keluarga besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Probolini Hastuti, M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, fikiran, serta ilmunya untuk memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, kritik dan saran yang baik serta bermanfaat bagi penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S. H. I., M. SI. Selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh staff akademik Program Studi Perbandingan Mazhab.
6. Bapak Fuad Mustafid, M. Ag. Selaku Dosen Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan arahan dalam menentukan judul penelitian proposal skripsi.
7. Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah memberikan

ilmu kepada penyusun selama menempuh perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Bapak Sunaji ayah penyusun, yang telah membersamai, memberikan petuah serta motivasi untuk meyelesaikan skripsi ini. Ibu penyusun Siti Mutmainah yang tak henti-hentinya melangkitkan doa doanya, meluangkan waktu beserta tenaga untuk membersamai penyusun menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik penyusun Mohammad Aji Pramana, terimakasih sudah membersamai penyusun memberikan semangat, canda tawa serta kehangatan yang diberikan kepada penyusun, menjadi semangat yang berarti untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak K.H. Muhammad Nur Wachid dan Ibu Susilani ani Maghfiroh beserta keluarga besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim Komplek Ahmad Syafi'I Academy.
11. Bapak Ibu Guru MI Wahid Hasyim Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, motivasi, serta dukungan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat penyusun, Khurnia, Alvin, Roghib, Zidan, Joral, Rizqi, Purwanto, Rasyid, Iqbal, Bagus, Rafif, Najib, Rijal, Wasiul, Ulin, Zidni, Edo, Zaki Akbar, Anang. Terimakasih sudah membersamai penyusun selama menyelesaikan studinya di Yogyakarta.

13. Keluarga KKN 111 Probolinggo dsn Krajan, Ali, Agil, Qusyairi, Abeel, Lisa, Novita, Nabila, Fina, Silfi, yang memberikan warna baru dan selalu membersamai penyusun. Kalian adalah teman atas ketidaksengajaan dari Tuhan yang begitu berkesan.
14. Sahabat penyusun selama di Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin Lamongan. Terkhusus Khafidz, Afif, Syauqi, Riyan, Syamsudin, Iqbal, Azhar, As'ad, Laila, Muna, Aiza, Nilna, terimakasih sudah memberikan motivasi kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman organisasi KMNU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan KMNU Regional DIY yang telah memberikan pengalaman, ilmu, dan kebersamaan.
16. Semua teman-teman Program Studi Perbandingan Mazhab 2020. Terimakasih sudah menjadi teman selama menjalani perkuliahan 4 tahun ini, banyak sekali pengalaman serta ilmu yang didapatkan.
17. Ragaku, terimakasih sudah bertahan dan tetap semangat, menyelesaikan skripsi ini.
18. Serta kepada semua pihak yang telah mencerahkan tenaga, fikiran, saran, bimbingan, motivasi dan doanya kepada penulis tanpa pamrih.

Mengingat karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Besar harapan penyusun dalam


menerima masukan. Kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 4 Muharram 1445H

11 Juli 2024



Mohammad Fery Setiawan
20103060048



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data	16
5. Teknik Analisis Data.....	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KEPALA DAERAH, TEORI KEPEMIMPINAN AL-MAWARDI	20

A. Kepala Daerah.....	20
1. Pengertian Kepala Daerah	20
2. Syarat-syarat Menjadi Kepala Daerah di Negara Indonesia.....	22
3. Mantan Narapidana	26
B. Kepemimpinan perspektif Al-Mawardi.....	29
1. Pengertian Kepemimpinan.....	29
2. Sejarah Pengangkatan Pemimpin dalam Islam	31
3. fi aqdir Imāmah.....	35
4. fi taqīdil imārah alal bilād	38
BAB III GAMBARAN TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 71/PUU-XIV/2016 dan No. 56/PUU-XVII/2019.....	44
A. Gambaran Mahkamah Konstitusi.....	44
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	44
2. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	48
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016.....	51
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019	57
D. Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019	62
1. Disparitas dalam aspek substansi hukumnya	62
2. Disparitas dalam aspek Implementasi dan dampak sosialnya.....	64
BAB IV ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP UNSUR-UNSUR DISPARITAS PUTUSAN No. 71/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN No. 56/PUU-XVII/2019 SERTA RELEVANSINYA DENGAN TEORI KEPEMIMPINAN .	68
A. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Substansi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIV/2016 dan No. 56/PUU-XVII/2019	68
B. Analisis Teori Kepemimpinan Perspektif Al-Mawardi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019	73
BAB V PENUTUP	82

A. Kesimpulan	82
B. Saran-Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	XXIV
CURRICULUM VITAE.....	XXV





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pencalonan mantan narapidana, kerap menimbulkan kontroversi dan perdebatan di tengah masyarakat, terutama, mengenai kelayakan moral dan legalitas mereka memegang jabatan publik.¹ Mantan narapidana adalah seseorang yang pernah melakukan kejahatan atau melanggar norma yang berlaku di masyarakat, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.² Kejahatan yang dilakukan sangat berfariatif, mulai dari tindak pidana yang ancaman pidanya kurang dari 5 tahun, sampai dengan tindak pidana yang ancaman pidanya 5 tahun atau lebih.³ Kembalinya seorang mantan narapidana kedalam masyarakat, seringkali dianggap mempengaruhi dinamika sosial, karena dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat.⁴ Stigma yang berkembang dimasyarakat dipengaruhi oleh stereotipe

¹ Zainul Akhyar et all, Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4:7, (Mei 2014), hlm. 546.

² Leoni Capri Widyatama, Analisis Yuridis Status Hukum Mantan Narapidana Dikaitkan Dengan Teori Pemidanaan di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 10:1, (Januari-Juni 2023), hlm. 2.

³ Pengadilan Negeri Bitung, <https://pnbitung.go.id/index.php/berita/artikel/item/penahanan> diakses pada 20 Januari 2024

⁴ Wanda Fristian, Vina Salvina Darvina S, and S Sulismadi, ‘Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Dalam Menanggapi Stigma Negatif Di Kecamatan Klakah, Lumajang’, *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol. 14:1 (Juni 2020), hlm. 104.

yang menganggap bahwasanya, mantan narapidana adalah orang jahat yang harus dihindari.⁵

Stigma masyarakat tersebut, justru bertolak belakang dengan Mahkamah Konstitusi yang memberikan jalan selebar-lebarnya kepada mantan narapidana untuk ikut serta berkontestasi dalam hal mencalonkan diri sebagai kepala daerah.⁶ Hal ini dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, dengan argumentasi mengembalikan hak asasi manusia, yang ada dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.⁷ Pengembalian hak yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, justru mengakibatkan polemik baru. Hal tersebut terbukti pada kasus Muhammad Tamzil, seorang Bupati Kudus periode 2003-2008, yang pernah ditahan pada tahun 2014 karena kasus korupsi, mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kudus lewat Pilkada 2018 dan kembali terpilih. Namun, belum genap setahun menjabat, kembali tersandung kasus yang sama.⁸ Selain itu, maraknya kasus seorang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. ICW mencatat, dalam kurun waktu 2010-2017 sudah ada 215 kepala daerah yang

⁵ Bagus Maulana Al-Jauhar, Ali Imron, Kontruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana. *Jurnal Paradigma*, Vol. 2:1, (2014), hlm. 13.

⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016

⁷ Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Tim detik.com *Bupati Tamzil: Bagai Keledai Jatuh di Lubang Sama* <https://news.detik.com/berita/d-4641458/tamsil-bupati-tamzil-bagai-keledai-jatuh-di-lubang-sama/2> diakses pada 21 Januari 2024

menjadi tersangka kasus korupsi.⁹ Hal tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi memberlakukan syarat tambahan kepada seorang mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang tertuang dalam putusanya,¹⁰ syarat tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada mantan narapidana agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Pemberian hak yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri kepala daerah, layaknya menarik untuk dikaji ulang, meskipun, Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat *final* and *binding*.¹¹ Bersifat *final* bahwasanya tidak ada lagi upaya hukum lain yang ditempuh oleh para yustisiabel. Serta *binding* (mengikat), dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.¹² Tetapi, karena memang kepala daerah ini sifatnya urgent, sebagai pusat pelaksana utama penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹³ Maka selain untuk menambah wawasan lebih dalam mengenai hukum mantan narapidana yang

⁹ Tibiko Zabar Pradono, *Korupsi dan Pemilihan Kepala Daerah 2018* <https://news.detik.com/kolom/d-3886191/korupsi-dan-pemilihan-kepala-daerah-2018> diakses pada 21 Januari 2024

¹⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

¹¹ Johansyah Johansyah, ‘Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding)’, *Jurnal Solusi*, Vol. 19:2, (Mei 2021), hlm. 168.

¹² *Ibid.*, hlm. 168

¹³ Anton Sugiarto, ‘Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi’, *Jurnal Ilmu Hukum*, (2019), hlm. 151.

mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sebagai pemilih harus pintar menyikapi putusan *a quo* yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam penelitian yang sudah ada sebelumnya, beberapa sarjana telah mengkaji kedua putusan tersebut yang dikorelasikan dengan teori yang digunakan. Penelitian sebelumnya mengkaji tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 terkait dengan hak konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada mantan narapidana.¹⁴ Mengkomparasikan antara hukum positif dan hukum Islam, mengenai hukum seorang mantan narapidana menjadi kepala daerah.¹⁵ Substansi putusanya,¹⁶ mengintegrasikan dengan teori keislaman,¹⁷ serta bagaimana implikasi dari diterapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pilkada 2020.¹⁸

Adapun penelitian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, sudah ada

¹⁴ Ign. Indra S “Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 terkait Hak Konstitusional Pencalonan Kepala Daerah Mantan Narapidana” *Skripsi, Universitas Negeri Surakarta*, 2019.

¹⁵ Nawawi, R. A. “Tinjauan yuridis pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah ditinjau dari fiqh siyasah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019)” *Bachelor's thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2020.

¹⁶ Pratama, D. M. “Pidana Pencabutan Hak Dipilih dalam Jabatan Publik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019” *Doctoral dissertation, Universitas Airlangga* 2020.

¹⁷ Sakina, Ernida. “Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)”, *Doctoral dissertation. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2020.

¹⁸ Caka Adidarma. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Bagi Calon Kepala Daerah Berstatus Mantan Terpidana Korupsi Dipilih Kembali Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020" *Skripsi, Universitas Negeri Surakarta*, 2022.

beberapa sarjana yang meneliti putusan tersebut. Tetapi, tidak ada satupun yang mencoba mengkomparasikan kedua putusan tersebut. Penulis mencoba untuk menganalisis serta mengkomparasikan, guna untuk menelisik lebih jauh lagi dan mencari tau keputusan final kaitanya dengan pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah, diperbolehkan secara mutlak atau diperbolehkan dengan syarat atau bahkan tidak diperbolehkan sama sekali, seorang mantan narapidana dengan sejarah kelamnya yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, mengetahui perbedaan kedua putusan yang sudah ditetapkan, yang terakhir, kedua putusan a quo dianalisis menggunakan teori Kepemimpinan perspektif Al-Mawardi, untuk selanjutnya hasil dari penelitian tersebut dituangkan dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, kemudian penelitian ini difokuskan pada 2 persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana disparitas Putusan Mahkamah Konstiusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dalam pengujian pencalonan kepala daerah mantan narapidana
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstiusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 jika dianalisis menggunakan teori Kepemimpinan Perspektif Al-Mawardi

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari adanya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 menguji tentang kepala daerah mantan narapidana.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 jika dianalisis menggunakan teori Kepemimpinan perspektif Al-Mawardi.

2. Manfaat Penelitian

Selain mengacu pada tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan kaitanya dengan pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Serta sebagai sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Secara subjektif harapannya, hasil penelitian ini dapat berperan sebagai sumber informasi tentang pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah, studi perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bagi masyarakat umum. Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan fokus permasalahan serupa. Sedangkan bagi peneliti sendiri, diharapkan penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memperluas pengetahuan, tetapi juga dapat memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini telah penulis kumpulkan guna untuk membuktikan keautentikan isi skripsi ini, sekaligus memastikan bahwa penelitian yang penulis lakukan, tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan telaah yang penulis lakukan, penulis belum menemukan penelitian yang mencoba untuk mengkomparasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, kaitanya dengan pencalonan mantan narapidana sebagai kepala

daerah, beberapa penelitian hanya memfokuskan kajianya terhadap satu putusan, baik itu Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, serta menggunakan teori yang tidak ada kesamaan dengan yang penulis gunakan. Beberapa penelitian tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ign. Indra S yang mencoba menelisik lebih jauh tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang disahkan oleh hakim terkait hak konstitusional pencalonan kepala daerah mantan narapidana, menurutnya hakim telah berpegang teguh terhadap pendirianya dengan mengacu pada Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, dan Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 kaitanya dengan syarat menjadi calon gubernur, selain itu indra juga menyampaikan implikasi terhadap pengesahan putusan Mahkamah Konstitusi ini, menurutnya, putusan ini dapat mencederai demokrasi masyarakat lokal karena tidak mampu menggeser calon-calon yang berpotensi melakukan kejahatan serta melakukan pelanggaran hukum dalam kompetisi pilkada.¹⁹

Penelitian serupa tentang pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah juga dilakukan oleh Rifqi Ahmad Nawawi, berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam hal ini Rifqi menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁹ Ign. Indra S “Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 terkait Hak Konstitusional Pencalonan Kepala Daerah Mantan Narapidana” *Skripsi, Universitas Negeri Surakarta*, 2019.

Nomor 56/PUU/XVII/2019 sebagai landasan primer dalam penelitiannya, dengan mengelaborasikan Putusan Mahkamah Konstitusi dan ditinjau dari Fiqih Siyasah, penelitian ini mencoba untuk mengkomparasikan bagaimana hukum positif dan hukum islam mengatur tentang mantan narapidana sebagai pemimpin, menurutnya ada 3 pertimbangan yang dihasilkan ketika putusan ini disahkan yaitu: pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan sosiologis. Pada putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan beberapa persyaratan tertentu. Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah karena ia telah bertaubat dan telah membayar semua kesalahannya di masa lalu, dengan dipidana penjara, hal tersebut sesuai dengan fiqih siyasah bahwa calon kepala daerah tidak disyaratkan tidak pernah melakukan tindak pidana tertentu.²⁰

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dicky Mario Pratama dengan putusan yang sama tapi tema yang berbeda, dalam penelitiannya Dicky mencoba untuk meneliski karakteristik pidana pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik dalam tindak pidana korupsi yang sebelumnya mengacu pada pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 mempertegas eksistensi penjatuhan pidana tambahan berupa

²⁰ Nawawi, R. A. "Tinjauan yuridis pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah ditinjau dari fiqih siyasah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019)" *Bachelor's thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2020.

pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta sekaligus menjadi rujukan mengenai lamanya pencabutan hak yakni selama lima tahun.²¹

Sementara itu terdapat skripsi yang ditulis oleh Caka Adidarma yang mencoba untuk mencari tau implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang pencalonan kembali mantan narapidana korupsi dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan meneliti langsung pilkada tahun 2020, putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 ini belum dapat dilaksanakan maksimal karena ada beberapa calon kepala daerah mantan terpidana korupsi tidak mematuhi syarat pencalonan diri dalam pilkada tahun 2020. Implikasi dari Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 mengakibatkan perubahan PKPU No. 9 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) huruf g tentang bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik terkait latar belakang jati dirinya berstatus mantan terpidana korupsi. Akibat dari PKPU No.9 Tahun 2020 ini terhadap pengaturan calon yang berstatus narapidana ini

²¹ Pratama, D. M. "Pidana Pencabutan Hak Dipilih dalam Jabatan Publik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019" *Doctoral dissertation, Universitas Airlangga 2020.*

menimbulkan syarat khusus pencalonan pilkada tahun 2020 yang harus menunggu masa jeda waktu lima tahun setelah menjalani masa hukuman pidananya.²²

Konteks yang berbeda tetapi masih dalam ruang lingkup pembahasan yang mempunyai kemiripan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ernida Sakina yang tertarik untuk mengkaji tentang pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah, Ernida menggunakan pisau analisis dari putusan Mahkamah Konstitusi 42/PUU-XIII/2015 serta mengaitkannya dengan Fiqih Siyasah, menurut analisis yang Ernida lakukan terhadap putusan tersebut, yaitu diperbolehkannya seorang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah tetapi dengan syarat-syarat tertentu, selanjutnya berdasarkan konsep siyasah dusturiyah dalam fiqih siyāsah hal ini berkaitan dengan konsep Imārah yang dipilih berdasarkan Q.S An-Nisa' [4]:58 bahwa yang menjadi pemimpin adalah yang berhak menerima amanat dalam artian dapat patuh pada perintah Allah. Apabila seorang pemimpin telah taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pemimpin tersebut tidak akan melakukan kejahatan termasuk tindak pidana korupsi. Seseorang kehilangan hak untuk menjadi pemimpin disebabkan orang tersebut telah mengalami perubahan dalam status moral sehingga dapat diketahui apabila

²² Caka Adidarma. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Bagi Calon Kepala Daerah Berstatus Mantan Terpidana Korupsi Dipilih Kembali Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020" *Skripsi, Universitas Negeri Surakarta*, 2022.

seseorang telah melakukan kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi, maka hak untuk mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah telah hilang.²³

E. Kerangka Teori

Pembahasan terkait hak yang didapatkan oleh mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Kemudian, batasan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi kepadanya. Apakah harus mendahulukan hak seorang mantan narapidana dan mengakhirkannya yang seharusnya didapatkan oleh semua orang, ataupun sebaliknya. Pembatasan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi kepada mantan narapidana merupakan pemenuhan hak sosial masyarakat yang didapatkan sejalan dengan pernyataan Mahkamah Konstitusi yang memberlakukan syarat tambahan kepada mantan narapidana, guna untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat secara kolektif.²⁴ Hal tersebut dilakukan, karena Mahkamah Konstitusi ingin menghadirkan pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada publik, sehingga, kesejahteraan masyarakat akan terjaga.

Kemudian, dari segi kepemimpinan seorang mantan narapidana yang menjabat sebagai kepala daerah. Pemberian hak berupa kebolehan seorang mantan

²³ Sakina, Ernida. "Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)", *Doctoral dissertation. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2020.

²⁴ Argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU/XVII/2019

narapidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusanya,²⁵ menjadikan seseorang yang dulunya mempunyai *track record* yang buruk, dapat mencalonkan diri sebagai pemimpin. Baru kemudian dalam putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memperketat syarat seorang mantan narapidana, yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.²⁶ Hal tersebut dilakukan guna untuk meminimalisir banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus pidana, seperti yang banyak terjadi yaitu korupsi.

Al-Mawardi, seorang sarjana muslim, yang sudah terkenal dengan teori politik Islamnya, tatkala kondisi sosial Khilafah Abbasiyah sedang mengalami gejolak dan perselisihan dalam hal politik.²⁷ Dalam kitabnya, *al-Aḥkām as-Ṣulṭāniyyah* memberikan penjelasan yang komprehensif berkaitan dengan *fi aqdir Imāmah*, (berkaitan dengan akad kepemimpinan) *fi taqlīdil imārah alal bilad*, (pengangkatan kepala daerah) *fi taqlīdil wizārah alal bilād*, (pengangkatan pembantu negara).²⁸

Ketiga variabel tersebut, nantinya penulis gunakan untuk menganalisis seseorang yang pernah melakukan kejahatan pidana yang diperbolehkan untuk

²⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016

²⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

²⁷ Amir Sahidin, ‘Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis)’, *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 12:2 (2021), hlm. 75.

²⁸ Imam Al-Mawardi, *al-Aḥkām as-Ṣulṭāniyyah*, (Beirut, Al-Maktab Al-Islam, 1996), hlm. 2

menjadi kepala daerah.²⁹ Serta syarat-syarat tambahan yang ditekankan kepada mantan narapidana yang dipidana 5 tahun atau lebih.³⁰ Analisis tersebut akan penulis paparkan, pada penelitian didalam skripsi ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) yang juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau studi dokumen, umumnya terfokus pada analisis dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pandangan para ahli hukum.³¹ Penelitian dalam skripsi ini nantinya terfokus pada pengkajian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 serta literatur yang relevan dalam menjelaskan fenomena hukum tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Metode deskriptif merupakan pendekatan riset yang bertujuan untuk menjelaskan solusi dari permasalahan yang ada berdasarkan data yang terkumpul, dengan cara

²⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016

³⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1996), hlm. 13.

memaparkan informasi tersebut dan selanjutnya melakukan analisis serta interpretasi terhadap suatu permasalahan yang terjadi.³² Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menyajikan gejala, data faktual, atau peristiwa secara terstruktur dan tepat sesuai dengan metodologi yang sistematis.³³ Artinya sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah menyampaikan sebuah fakta empiris yang realitanya memang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah untuk selanjutnya dianalisis dengan bahan hukum normatif yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dengan dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku.

Sedangkan metode komparatif adalah cara untuk membandingkan antara variabel satu dengan yang lainnya guna untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terhadap suatu peristiwa yang terjadi,³⁴ dalam hal ini peneliti akan mencoba membandingkan isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dalam meyikapi sebuah permasalahan tersebut.

³² Cholid Nabuko, dan Abu Ahmani, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 44.

³³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 47.

³⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 62.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan Perundang-undangan, Ibrahim dalam bukunya yang berjudul “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif”,³⁵ menyebutkan bahwasanya, penelitian normatif harus menggunakan peraturan perundang-undangan, karena yang menjadi obyek penelitiannya adalah sebuah hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian. Pendekatan *conceptual* adalah pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembanganya, sehingga, pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.³⁶ Pendekatan konseptual digunakan karena belum ada aturan yang mengatur permasalahan secara khusus. Dalam hal ini penulis akan menggunakan pemikiran Al-Mawardi tentang kepemimpinan Islam.

4. Sumber Data

Sumber data yang nantinya akan digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

³⁵ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke-III, (Malang, Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302.

³⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing, Malang 2007), hlm. 306.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang nantinya akan digunakan sebagai rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Kitab al-Aḥkām as-Ṣulṭhāniyyah karya Imam Al-Mawardi.

b. Sumber data sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari bahan hukum primer.³⁷ Bahan hukum ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah.

5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum diperoleh dari web resmi putusan Mahkamah Konstitusi, Setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi. Teknik analisis data kualitatif ini dilakukan dengan dokumen atau arsip yang dianalisis, diperlukan juga analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi,

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 93.

mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

Demi mengurai kompleksitas isu yang membingungkan, pembahasan ini mengarahkan langkah pada peta sistematika yang terperinci. Melalui tahapan ini, kita akan menjelajahi lapisan demi lapisan argumen, mulai dari tinjauan literatur hingga analisis mendalam dari putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, maka diperlukan uraian sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mengarahkan pembaca memahami arah tujuannya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab dan beberapa sub-bab yang saling berkaitan.

Bab pertama, dalam penelitian ini menyajikan elemen-elemen inti seperti konteks latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan literatur, kerangka teoritis, pendekatan metodologis, serta struktur sistematika pembahasan. Secara esensial, bab ini menggambarkan penjelasan menyeluruh terkait dengan ruang lingkup dan esensi penelitian untuk memberikan pemahaman yang spesifik bagi halayak umum.

Bab kedua, terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab pertama, berfokus pada penjelasan tentang kepala daerah, mantan narapidana secara detail, lebih spesifiknya, selanjutnya, tentang kerangka teoritis yang diterapkan dalam

³⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*, Rajagrafindo Persada, (Jakarta, 2003), hlm. 203.

menganalisis inti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sub-bab kedua ini akan menjelaskan teori Kepemimpinan perspektif Al-Mawardi.

Bab ketiga, dari penulisan ini akan memberikan penjelasan tentang Mahkamah Konstitusi, serta membahas secara mendalam mengenai informasi yang terdapat dalam dokumen resmi, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

Bab Keempat, dari penulisan ini akan mencakup analisis serta hasil penelitian terkait dengan inti permasalahan yang dirumuskan pada poin (1) dan (2) rumusan masalah, yaitu pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah studi perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang dianalisis menggunakan teori Kepeimpinan perspektif Al-Mawardi.

Bagian akhir, yaitu bab kelima, merupakan bagian penutup yang melibatkan rangkuman kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis yang diuraikan dalam bab sebelumnya. Selain itu, bagian ini juga mencakup rekomendasi atau saran-saran yang diusulkan sebagai hasil dari kesimpulan yang diperoleh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari awal sampai akhir penelitian ini, penyusun dapat menyimpulkan hasil dari penelitian tentang hukum seseorang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah (Studi Perbandandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019) yang ditinjau menggunakan teori HAM dalam Islam dan Kepemimpinan dalam Fiqih Siyasah yaitu sebagai berikut:

1. Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dipaparkan oleh penyusun di atas, sama-sama ingin mengkaji ulang tentang Pasal 7 ayat (2) huruf g yang mana dalam pasal tersebut terdapat pelarangan terhadap mantan narapidana untuk ikut serta menjadi calon kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 lebih berfokus pada hak konstitusional warga negara yang berstatus sebagai mantan narapidana untuk bisa ikut serta dalam pencalonan sebagai kepala daerah, selanjutnya, Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 lebih spesifik lagi, yaitu menekankan pada teknis dan prosedural pemilihan umum dengan membatasi mantan narapidana dengan syarat berupa masa tunggu 5 tahun lamanya yang harus dilakukan guna untuk memastikan calon pemimpin yang berintegritas dalam pemilihan umum. Kedua putusan tersebut sama-sama

mengharuskan transparansi, mengemukakan kepada publik bahwasanya yang bersangkutan adalah mantan narapidana, yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, transparansi ini dilakukan guna memberikan pengetahuan masyarakat mengenai latar belakang calon pemimpin yang akan dipilih.

2. Pemberian hak yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi serta pembatasan hak yang dilakukan terhadap mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, telah sesuai dengan prinsip proporsionalitas dengan mementingkan kepentingan orang luas, dari pada individu, serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Konsep kepemimpinan di Negara Indonesia memperbolehkan seseorang yang pernah melakukan kejahatan untuk maju sebagai pemimpin. Konsep kepemimpinan Al-Mawardi mengharuskan adanya pengawasan ketat terhadap moralitas dan kelayakan calon pemimpin, untuk memastikan bahwa ia dapat memenuhi hak-hak rakyat dan memimpin dengan adil dan bijaksana, dengan mengikat seorang pemimpin dengan berbagai syarat agar didapatkan pemimpin yang sesuai integritas dan kapabilitasnya dalam memimpin.

B. Saran-Saran

Setelah mengkaji tentang masalah ini, penyusun memiliki beberapa saran untuk kedepanya, sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih memiliki kekurangan dalam mengintegrasikan sebuah putusan dengan teori yang digunakan, perlu adanya pembaharuan teori dalam hal mengupas tuntas masalah yang berkaitan dengan mantan narapidana menjadi kepala daerah. Selanjutnya, penelitian yang penyusun kaji, hanya berfokus pada pengkajian terhadap sebuah putusan yang mana putusan ini tidak digunakan kembali jika sudah ada putusan yang baru, perlu kiranya untuk selalu mengikuti serta meneliti aturan hukum yang berkaitan dengan pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah, selain itu penelitian ini belum menjurus kepada siapakah tokoh yang dalam kenyataanya menjadi mantan narapidana dan mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah, hal tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti ulang.
2. Disarankan kepada pembuat kebijakan hukum, untuk memperimbangkan revisi undang-undang yang lebih jelas dan tegas mengenai batasan pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah. Hal ini dirasa penting untuk menghindari adanya interpretasi yang berbeda di suatu wilayah. Serta perlu adanya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai putusan Mahkamah Konstitusi ini. Sehingga, mereka dapat memahamai implikasi putusan tersebut serta hak-hak mereka dalam konteks pemilihan kepala daerah.
3. Mendorong partisipasi masyarakat untuk aktif dalam urusan politik dan pemilihan umum. Partisipasi aktif ini dapat di gaungkan melalui calon pemimpin yang di usung. Calon pemimpin diharapkan memiliki kredibilitas

dan kapabilitas yang sesuai dengan masyarakat. Meskipun nantinya terdapat mantan narapidana yang ikut mencalonkan diri, setidaknya, ada lembaga yang mendorong partisipasi masyarakat untuk tetap antusias dalam hal pemilihan umum.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2013.

Hadis

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688

Fiqih dan Ushul Fiqih/Hukum Islam

Abdul Mun'im Salim, *Fiqih Siyāsah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Amir Sahidin, 'Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis)', *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 12:2 (2021)

Al-Mawardi, Imam. *al-Aḥkām al-Sulṭhāniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press, 2016.

Al-Mawardi, Imam. *al-Aḥkām al-Sulṭhāniyah*, (Beirut, Al-Maktab Al-Islam, 1996).

Beni, Saebani. *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka setia, 2013.

Dzajuli, H.A. *KAIDAH-KAIDAH FIQIH Kaidah-Kaidah Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Cet. Ke-8 Jakarta kencana 2019.

Mujar, Ibnu Syarif Fiqih Siyasah, *Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta walikota dan Wakil Walikota

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016

Lain-lain

- Afandi. Khulafaur Rasyidin dan Anatomi-Dialektik Pendidikan Politik Penguasa. Menuju Indonesia Berkemajuan Dalam Studi Peradaban Islam, *Al-Ibrah* Vol. 3:2 Desember 2018.
- Ahmad Fadlil Sumadi, ‘Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik’, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8. No. 6, 2016.
- al-Maudūdi, Abū al-A'lā. *al-Khilāfah wa al-Mulk, alih bahasa Muhammad al-Baqir Khilafah dan Kerajaan*, Cet. Ke-VI, Bandung: Mizan, 1996.
- al-Maudūdi, Abū al-A'lā. *Human Right in Islam* alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmadja, cet. Ke-1, Jakarta:Sinar Grafika 2005.

- Amin, S., & Siregar, F. M. Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an. *Tanzil : Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 1 No. 1, 2015.
- Anton Sugiarto, 'Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi', *Jurnal Ilmu Hukum*, (2019)
- Aritonang, D. M.. Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (Mk) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya the Role and Problems of Constitutional Court of Indonesia in Running Its Function and Authority. *Ilmu Administrasi*, Vol. 10, No. 3, 2013.
- Bagus Maulana Al-Jauhar, Ali Imron, Kontruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana. *Jurnal Paradigma*, Vol. 2:1, (2014).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Dinoroy M Aritonang, 'Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (Mk) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya the Role and Problems of Constitutional Court of Indonesia in Running Its Function and Authority', *Ilmu Administrasi*, Vol. 10, No. 3, 2013.
- Fahira Iramadhania, Yuan Amelia Tri Ananda, Tri Hartanti, & Zulham Zulham. Peradaban Islam Pada Masa Pemerintahan Khulafaur Rasyidin. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- FAHMI, M. Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an. Petita : *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2(1), 47. (2017).
- Hamdi, M. R. Transformasi Sistem Pemilihan Khalifah Pasca Masa Khulafaurasyidun (Studi Terhadap Pengangkatan Yazid Bin Mu'awiyah Sebagai khālīfah Ke-2 Dinasti Umayyah). *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Hardiyanto, M. L., Bagus, S. S., & Munir, A. Hak Politik Mantan Narapidana untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah (Analisis terhadap Putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015). *Mimbar Yustisia*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Ibrahim, Johni. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet ke-3, Malang: Bayumedia Publishing 2007.

- Ibrahim, Johnny Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Bayumedia Publishing, Malang 2007)
- Ilyas, R. Manusia Sebagai khalifah Dalam Perspektif Islam. *Mawa 'Izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 7, No. 1, 2016.
- Johansyah Johansyah, ‘Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding)’, *Jurnal Solusi*, Vol. 19:2, (Mei 2021)
- Johansyah, J. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Solusi*, Vol. 17, No. 2, 2019.
- Konstitusi, T. P. H. A. M. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi. 2010.
- Leoni Capri Widyatama, Analisis Yuridis Status Hukum Mantan Narapidana Dikaitkan Dengan Teori Pemidanaan di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 10:1, (Januari, Juni 2023)
- Luthfiah, Siti, Solahudin, and Aceng Zakaria. "ULUL AMRI DALAM AL-QUR'AN (Studi Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Ulil Amri)." *Cendikia Muda Islam: Jurnal Ilmiah* Vol. 1, No. 2, 2021.
- Mhd Saputra, ‘Proses Pengangkatan Kepala Negara Menurut Pemikiran Imam Al-Mawardi ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah’, Prosiding Seminar Nasional Unars, (2023)
- Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Bina Aksara, 1987),
- Narbuko, Cholid dan Ahmani, Abu *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nawas, A. the Position and Authority of the Constitutional Court As Actors Judicial Power. *Iblam Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nurcholis, Hanif. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta, Grasindo, 2007)

- Nurhayati. Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih [Understand the concepts of Sharia, Jurisprudence, Law and Usul Fiqih]. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Orend, Brian. *Human Right: Concep and Context* Peterborough, ON: Broadview Press, 2002.
- Putri, W. A. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Republik Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(Uud 1945) 2022.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fit Zhilalil Qur'an*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Rahlan Maulana, A., & Anwar, C. Konsep Pemimpin dan Kriteria Memilih Pemimpin dalam Alqur'an. *Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2: Cet. Ke-1, Ciputat: lentera Hati, 2000.
- Sida, N. Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam Pemerintahan. *Justitia et Pax*, Vol. 34, No. 2, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Angkasa, Bandung, 2008.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan UUD 1945* Jakarta: UI Press, 1995.
- Sumadi, A. F. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 6, 2016.
- Susmihara. Khulafa al-Rasyidin. *Jurnal Adabiyah*, Vol. 15, No. 2, 2015.
- Sutisna. URGensi KEPALA NEGARA DAN PENGANGKATANNYA DALAM ISLAM Urgensi Head of State and His Appointment in Islam Kajian Teori. *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kepemimpinan, Memberdayakan Guru, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat dalam Manajemen Madrasah*, Bandung: alfabetia, 2009.

Ulum, M. B. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesinambungan dan Perubahan. Undang: *Jurnal Hukum*, Vo. 4 No. 2, 2021.

Utari, S., & Hadi, M. M. Gaya Kepemimpinan Demokratis Perpustakaan Kota Yogyakarta (Studi Kasus). *Jurnal Pustaka Ilmiah*, Vol. 6, No. 1, 2020.

Waltemath, C. Judicial review. *Economist*, 385 (8552), 2007.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Wanda Fristian, Vina Salvina Darvina S, and S Sulismadi, ‘Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Dalam Menanggapi Stigma Negatif Di Kecamatan Klakah, Lumajang’, ADLIYA: *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol. 14:1 (Juni 2020)

Warson Munawir, Ahmad. *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.

Welda Aulia Putri, ‘Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia’, *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1.Uud 1945 (2022)

Zainal Arifin Hoesein, ‘Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi Demokrasi’, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7:2 (Desember 2010)

Zainul Akhyar et all, Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4:7, (Mei 2014)

Zuriah, Nurul. *Metodologi Peneltian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Website

Iblam, Kenali Fungsi dan Sistem Mahkamah Konstitusi
<https://iblam.ac.id/2024/02/11/kenali-fungsi-dan-sistem-mahkamah-konstitusi/> diakses pada 17 Mei 2024 pukul 21.58 WIB.

Mahkamah Konstitusi Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11767> diakses pada 18 Mei 2024 jam 10.18 WIB.

Pengadilan Negeri Bitung,
<https://pnbitung.go.id/index.php/berita/artikel/item/penahanan> diakses pada 20 Januari 2024

Tibiko Zabar Pradono Korupsi dan Pemilihan Kepala Daerah 2018
<https://news.detik.com/kolom/d-3886191/korupsi-dan-pemilihan-kepala-daerah-2018> diakses pada 21 Januari 2024

